



WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk menyiapkan lingkungan yang baik dan sehat serta untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga Negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan kesehatan;
- b. bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan Kota Pematangsiantar berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
- c. bahwa Pengelolaan Air Limbah merupakan upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penanganan air limbah;
- d. bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan wajib pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan professional, guna mengendalikan pembuangan air limbah domestik, melindungi kualitas air tanah dan air permukaan, dan meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Pematangsiantar tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Kotamadya Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Daerah Reublik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
20. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
21. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
22. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;
23. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar;
2. Wali Kota adalah Wali Kota Pematangsiantar;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pematangsiantar;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pematangsiantar;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut UPTD PALD adalah Unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja di Kota Pematangsiantar;
7. Pelayanan pengelolaan UPTD diantaranya pelayanan SPALD (SPALD-S, SPALD-T dan IPLT);
8. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama;
9. Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut PALD adalah upaya mengolah air limbah domestik dengan cara tertentu agar air limbah domestik memenuhi baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan;
10. Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat PALD adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah domestik;
11. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
12. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan air limbah domestik yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkutan ke Instalasi Pengolah Lumpur Tinja;
13. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan air limbah domestik yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke instalasi pengolahan air limbah domestik terpusat untuk diolah sebelum di buang ke badan air permukaan.

14. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem pengolahan setempat.
15. Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air limbah yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik sehingga memenuhi baku mutu air limbah domestik yang ditetapkan.
16. Lumpur Tinja adalah campuran padatan dan cairan, termasuk kotoran manusia yang terakumulasi di dalam unit penanganan air limbah domestik setempat atau komunal.
17. Tanki Septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk merubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.
18. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
19. Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (L2T3) adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
20. Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
21. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah suatu set instruksi (perintah kerja) terperinci dan tertulis yang harus diikuti demi mencapai keseragaman dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu.
22. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
23. Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi dan Promosi yang selanjutnya disingkat SAKEP adalah kegiatan sosialisasi, advokasi, kampanye, edukasi dan promosi untuk pelaksanaan SPALD
24. Perencanaan Pengelolaan Air Limbah adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek non fisik (peran masyarakat, kelembagaan, legalitas) dan aspek fisik dan non fisik (teknis dan operasional, serta pembiayaan) dalam penanganan air limbah.
25. Pelaksanaan pengelolaan air limbah adalah rangkaian kegiatan pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan rehabilitasi prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah.
26. Pemantauan pengelolaan air limbah adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu terhadap seluruh hasil pelaksanaan pengelolaan air limbah.
27. Evaluasi pengelolaan air limbah adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pelaksanaan, dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah.

Bagian Kedua
Asas, Sasaran dan Ruang Lingkup
Pasal 2

- (1) PALD diselenggarakan berdasarkan pada asas:
 - a. tanggungjawab;
 - b. manfaat;
 - c. keadilan;
 - d. partisipatif;
 - e. kehati-hatian; dan
 - f. kelestarian dan keberlanjutan.
- (2) Asas tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan mengelola air limbah domestik yang dihasilkan.
- (3) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesehatan masyarakat.
- (4) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bahwa penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- (5) Asas partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (6) Asas Kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (7) Asas kelestarian dan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan air limbah domestik dalam upaya pelestarian daya dukung ekosistem untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.
- (8) Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan sistem pengelolaan air limbah domestik yang lengkap, efisien, efektif dan berwawasan lingkungan;
 - b. melindungi wilayah terhadap ancaman pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat;
 - c. memelihara kualitas dan fungsi lingkungan sebagaimana ditentukan dalam baku mutu lingkungan terkait sumberdaya air dan tanah;
 - d. mewujudkan partisipasi aktif masyarakat terhadap pemeliharaan kondisi sanitasi; dan
 - e. memberikan pedoman bagi pengelolaan air limbah domestik di daerah.

Pasal 3

- (1) Sasaran PALD dalam Peraturan Wali Kota ini mencakup:
 - a. permukiman;
 - b. kawasan permukiman;
 - c. asrama;
 - d. rumah susun;
 - e. perkantoran;
 - f. rumah makan dan restoran;
 - g. pusat perbelanjaan;
 - h. industri;
 - i. sekolah;
 - j. prasarana sosial dan umum.
- (2) Sasaran dari pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah juga termasuk tempat usaha dan/atau kegiatan lainnya yang menghasilkan limbah domestik.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. penyelenggaraan SPALD;
 - c. kelembagaan;
 - d. hak dan kewajiban masyarakat;
 - e. kerjasama;
 - f. pembiayaan;
 - g. pembinaan dan pengawasan;

BAB II

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu

SPALD

Pasal 4

- (1) SPALD diselenggarakan untuk mengelola air limbah domestik.
- (2) Air limbah domestik terdiri dari air limbah kakus (*black water*) dan air limbah non kakus (*grey water*).
- (3) Air limbah non kakus (*grey water*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah air limbah domestik dari kamar mandi, cucian dan dapur.
- (4) SPALD dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu antara sistem fisik dan non fisik.
- (5) Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diantaranya aspek teknik operasional.
- (6) Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diantaranya aspek kelembagaan, keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum.

Pasal 5

- (1) SPALD terdiri dari:
 - a. SPALD-T; dan
 - b. SPALD-S
- (2) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. cakupan pelayanan;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. kedalaman muka air tanah;
 - e. permeabilitas tanah;
 - f. kemiringan tanah;
 - g. ketersediaan air bersih;
 - h. kemampuan pembiayaan;
 - i. rencana induk pengelolaan air limbah domestik; dan
 - j. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat

Bagian Kedua

SPALD-T

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, berdasarkan cakupan pelayanan diantaranya;
 - a. skala perkotaan;
 - b. skala permukiman; dan
 - c. skala kawasan tertentu.
- (2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (4) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, diantaranya layanan untuk lingkup kawasan komersial dan/atau bangunan tertentu seperti rumah susun, hotel, pusat perbelanjaan, perkantoran, perumahan, kawasan industri, prasarana sosial dan umum.
- (5) Rumah dan/atau bangunan yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T dengan ketentuan waktu penyambungan berikut:
 - a. rumah dan/atau bangunan baru, disambungkan langsung saat beroperasinya SPALD-T;
 - b. rumah dan/atau bangunan lama, disambungkan paling lama 3 (tiga) tahun sejak beroperasinya SPALD-T.

- (6) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus membuat SPALD-S sesuai persyaratan teknis yang berlaku.
- (7) Ketentuan tentang pelaksanaan SPALD-T perpipaan dan non perpipaan akan di atur dalam peraturan Wali Kota berdasarkan dokumen perencanaan terkait.

Pasal 7

- (1) Sub-sistem Pengolahan Terpusat merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.
- (2) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa instalasi tempat pengolahan agar aman di buang ke media lingkungan.
- (3) Pengolahan air limbah domestik berupa IPALD diantaranya:
 - a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan;
 - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman; dan/atau
 - c. IPALD skala kawasan tertentu untuk cakupan pelayanan kawasan tertentu.
- (4) Dalam hal prasarana utama pada IPALD tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diangkut dan diolah di IPLT.
- (5) Air hasil olahan IPALD dan IPLT yang dibuang ke badan air harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Proses pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. pengolahan fisik;
 - b. pengolahan biologis; dan/atau
 - c. pengolahan kimiawi.
- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pengapungan, penyaringan, dan/atau
 - b. pengendapan, untuk air limbah domestik; dan
 - c. pengentalan (thickening) dan/atau pengeringan (dewatering) untuk lumpur.
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. aerobik;
 - b. anaerobik;
 - c. kombinasi aerobik dan anaerobik; dan/atau

d. anoksik.

- (4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam air limbah domestik dan lumpur.

Bagian Ketiga

SPALD-S

Pasal 9

Komponen penyelenggaraan SPALD-S terdiri atas:

- a. sub-sistem pengolahan setempat;
- b. sub-sistem pengangkutan;
- c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 10

- (1) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 - a. Skala individual; dan
 - b. Skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal atau bangunan.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan :
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. Mandi Cuci Kakus (MCK) yang dapat berupa permanen dan non permanen (*mobile toilet*).
- (5) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis pada sub-sistem pengolahan setempat sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
- (6) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang belum memenuhi standar secara bertahap harus diperbaiki dan/atau ditingkatkan agar sesuai ketentuan teknis yang berlaku.
- (7) Pemerintah daerah dapat membuat kebijakan dalam rangka memperbaiki dan/atau meningkatkan unit pengolahan setempat yang belum memenuhi standar.

Pasal 11

- (1) Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

- (2) Lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hasil pengolahan di Sub-Sistem Pengolahan Setempat.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenalan khusus.
- (4) Pemindahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan kegiatan penyedotan lumpur tinja dengan cara:
 - a. LLTT atau L2T2; dan/atau
 - b. LLTTT atau L2T3.
- (5) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 12

- (1) Sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diantaranya:
 - a. unit penyaringan secara mekanik atau secara manual;
 - b. unit ekualisasi;
 - c. unit pemekatan;
 - d. unit pengeringan lumpur;
 - e. unit pengolahan lumpur hasil olahan; dan/atau
 - f. unit stabilisasi.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung dimaksud pada ayat (2) huruf b diantaranya:
 - a. platform (dumping station);
 - b. kantor;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. infrastruktur jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - e. sumur pantau;
 - f. fasilitasi air bersih;
 - g. alat pemeliharaan;
 - h. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
 - i. pos jaga;
 - j. pagar pembatas;
 - k. pipa pembuangan;
 - l. tanaman penyangga; dan/atau
 - m. sumber energi listrik;

- n. laboratorium.
- (5) Air hasil olahan IPLT yang dibuang ke badan air, harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Prasarana dan sarana IPLT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) disediakan oleh Pemerintah Daerah di lokasi yang ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan dokumen perencanaan daerah terkait.

BAB III
PENYELENGGARAAN SPALD
Pasal 13

Penyelenggaraan SPALD diantaranya:

- a. perencanaan;
- b. konstruksi;
- c. operasi dan pemeliharaan;
- d. pemanfaatan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 14

- (1) Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diantaranya:
- a. rencana induk;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. perencanaan teknis.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan dokumen perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dilakukan peninjauan ulang atau evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Rencana induk SPALD disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota memuat antara lain:
- a. rencana umum;
 - b. rencana jaringan;
 - c. program dan kegiatan;
 - d. kriteria dan standar pelayanan;
 - e. keterpaduan dengan sistem penyediaan air minum, persampahan dan drainase;
 - f. indikasi pembiayaan dan pola investasi;
 - g. rencana kelembagaan dan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. rencana pemberdayaan masyarakat.

- (4) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan:
- rencana pengelolaan sumber daya air;
 - rencana tata ruang wilayah;
 - kebijakan dan strategi SPALD;
 - kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat dan sekitarnya;
 - kondisi wilayah dan rencana pengembangannya; dan
 - mitigasi perubahan iklim.

Pasal 15

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan:
- rencana induk SPALD yang telah ditetapkan;
 - kelayakan teknis;
 - kelayakan ekonomi,
 - kelayakan keuangan; dan
 - kajian lingkungan, sosial, hukum, dan kelembagaan.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan pengembangan SPALD dan berlaku paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- rencana teknik operasional SPALD;
 - kebutuhan lahan;
 - kebutuhan air dan energi;
 - kebutuhan prasarana dan sarana;
 - pengoperasian dan pemeliharaan;
 - umur teknis; dan
 - kebutuhan sumber daya manusia.
- (4) Kelayakan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diukur berdasarkan:
- nisbah hasil biaya ekonomi (*economic benefit cost ratio, EBCR*);
 - nilai ekonomi kini bersih (*economic net present value, ENPV*);
 - laju pengembalian ekonomi internal (*economic internal rate of return, EIRR*).
- (5) Kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diukur berdasarkan:
- periode pengembalian pembayaran (*pay back period, PBP*);
 - nilai keuntungan kini bersih (*financial net present value, FNPV*);
 - laju pengembalian keuangan internal (*financial internal rate of return, FIRR*).
- (6) Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa studi analisis risiko.

Pasal 16

- (1) Perencanaan Teknis SPALD bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-S dan SPALD-T yang disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan;
 - b. hasil studi kelayakan;
 - c. jadwal pelaksanaan konstruksi;
 - d. kepastian sumber pembiayaan;
 - e. kepastian hukum;
 - f. ketersediaan lahan; dan
 - g. hasil konsultasi dengan instansi teknis terkait.
- (2) Perencanaan teknis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD, memuat:
 - a. dokumen laporan utama; dan
 - b. dokumen laporan lampiran;
- (3) Dokumen laporan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat:
 - a. perencanaan pola penanganan SPALD;
 - b. perencanaan komponen SPALD; dan
 - c. perencanaan konstruksi.
- (4) Dokumen laporan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat:
 - a. laporan hasil penyelidikan tanah;
 - b. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
 - c. laporan hasil survei topografi;
 - d. laporan hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik dan badan air permukaan;
 - e. perhitungan desain;
 - f. perhitungan konstruksi;
 - g. gambar teknik;
 - h. spesifikasi teknik;
 - i. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - j. perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
 - k. dokumen lelang; dan
 - l. Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (5) Perencanaan teknis SPALD disusun oleh penyelenggara SPALD dan disetujui oleh Kepala Dinas, dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Konstruksi

Pasal 17

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b diantaranya kegiatan pembangunan baru dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana SPALD dengan prinsip berwawasan lingkungan, terdiri atas:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. uji coba sistem.
- (2) Persiapan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diantaranya kegiatan:
 - a. pekerjaan tanah;
 - b. pekerjaan struktur prasarana air limbah domestik;
 - c. pekerjaan arsitektur prasarana air limbah domestik; dan
 - d. pekerjaan mekanikal dan elektrikal.
- (4) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai mutu dan fungsinya.
- (5) Pelaksanaan konstruksi SPALD harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. rencana mutu kontrak/kegiatan (RMK);
 - b. sistem manajemen lingkungan;
 - c. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3); dan
 - d. metode konstruksi berkelanjutan.
- (6) Pelaksanaan konstruksi SPALD dilakukan oleh penyelenggara SPALD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 18

- (1) Operasi dan pemeliharaan SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan.
- (2) Operasi dan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan:
 - a. operasi dan pemeliharaan SPALD-T;
 - b. operasi dan pemeliharaan SPALD-S skala komunal;
 - c. operasi dan pemeliharaan SPALD-S skala individual;
 - d. operasi dan pemeliharaan unit pengangkutan lumpur tinja;
 - e. operasi dan pemeliharaan IPLT.

- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD, terdiri dari:
 - a. rutin;
 - b. berkala; dan/atau
 - c. rehabilitasi.
- (4) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan perawatan rutin guna menjaga operasi sesuai usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan atau suku cadang.
- (5) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan perawatan periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan perbaikan peralatan atau suku cadang.
- (6) Pemeliharaan dengan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan kegiatan perbaikan komponen SPALD dengan penggantian peralatan atau suku cadang, terdiri dari:
 - a. penggantian sebagian, apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis;
 - b. penggantian keseluruhan, apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.
- (7) Operasi dan Pelaksanaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur pengelolaan SPALD.
- (8) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. sistem manajemen lingkungan;
 - b. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3).

Pasal 19

- (1) Operasi dan pemeliharaan SPALD-T merupakan rangkaian kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan sub-sistem pelayanan, sub-sistem pengumpulan, dan sub-sistem pengolahan terpusat yang diantaranya kegiatan:
 - a. pengolahan air limbah domestik;
 - b. pemeriksaan jaringan perpipaan;
 - c. pembersihan lumpur pada bak kontrol;
 - d. penggelontoran;
 - e. penggantian komponen; dan
 - f. perawatan IPAL serta bangunan pendukung lainnya.
 - g. pemeriksaan berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator air limbah domestik.

Pasal 20

- (1) Operasi dan pemeliharaan SPALD-S skala komunal merupakan rangkaian kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan sub-sistem pengolahan setempat, sub-sistem pengangkutan, dan sub-sistem pengolahan lumpur tinja, diantaranya kegiatan:
 - a. pengolahan air limbah domestik;
 - b. pemeriksaan jaringan dan unit pengolahan setempat;
 - c. pembersihan lumpur pada bak kontrol;
 - d. penggelontoran jaringan pipa;
 - e. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - f. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengguna SPALD-S skala komunal.

Pasal 21

- (1) Operasi dan pemeliharaan SPALD-S skala individual merupakan rangkaian kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan sub-sistem pengolahan setempat, sub-sistem pengangkutan, dan sub-sistem pengolahan lumpur tinja, diantaranya kegiatan:
 - a. pengolahan air limbah domestik;
 - b. pemeriksaan unit pengolahan setempat;
 - c. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - d. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan oleh individu pengguna SPALD-S skala individu.

Pasal 22

- (1) Kegiatan operasi dan pemeliharaan unit pengangkutan lumpur tinja diantaranya kegiatan:
 - a. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja;
 - b. pemeriksaan alat angkut lumpur tinja; dan
 - c. perbaikan dan penggantian komponen.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator pengangkutan lumpur tinja dan/atau unit kerja Pemerintah Daerah yang ditunjuk.

Pasal 23

- (1) Operasi dan pemeliharaan IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e diantaranya kegiatan:
 - a. pengolahan lumpur tinja;

- b. pemeriksaan IPLT;
 - c. pembersihan lumpur pada bak kontrol;
 - d. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - e. perawatan IPLT serta bangunan pendukung lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator IPLT.

Pasal 24

- (1) Lumpur tinja yang terbentuk di Sub-sistem pengolahan setempat skala individu dan skala komunal harus di sedot secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali, diangkut dan di olah di IPLT sesuai standar operasional prosedur pengelolaan lumpur tinja.
- (2) Lumpur tinja dari mobil toilet harus diangkut, dan diolah di IPLT secara berkala dan/atau setiap selesai suatu kegiatan.
- (3) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah daerah dapat mengembangkan sistem atau program layanan penyedotan lumpur tinja secara terjadwal.

Bagian Kelima

Pemanfaatan

Pasal 25

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, hidran kebakaran dan penyiraman tanaman.
- (3) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan pangan, sumber energi terbarukan dan/atau bahan bangunan.
- (4) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (5) Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemantauan dan evaluasi
Pasal 26

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e diantaranya adalah:
 - a. Pemantauan dilaksanakan terhadap seluruh aspek SPALD baik fisik maupun non fisik;
 - b. Evaluasi dilaksanakan terhadap hasil perencanaan, pembangunan, dan operasional dalam penyelenggaraan SPALD;
 - c. Evaluasi harus dilakukan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja SPALD;
 - d. Pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan SPALD dilaksanakan Pemerintah Daerah;
 - e. Pemantauan dan evaluasi SPALD-S dilakukan oleh individual atau kelompok masyarakat bersama-sama dengan pemerintah daerah.
- (2) Hasil pemantauan aspek SPALD fisik sebagaimana dimaksud huruf b untuk SPALD-S ditandai dengan sticker/paning.

BAB IV
KELEMBAGAAN
Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan SPALD Kota Pematangsiantar menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub-urusan air limbah bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- (2) Wali Kota menunjuk UPTD PALD Kota Pematangsiantar sebagai operator PALD untuk menangani pengelolaan air limbah domestik yang dapat ditingkatkan statusnya menjadi UPTD BLUD atau Badan Usaha Daerah mengikuti perkembangan dan cakupan pelayanan.
- (3) Pembentukan UPTD BLUD atau Badan Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kewenangan untuk:
 - a. mengelola SPALD skala perkotaan, skala permukiman dan skala kawasan tertentu;
 - b. mengelola IPLT;
 - c. mengelola LLTT/L2T2, LLTTT/L2T3; dan
 - d. memungut retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan.

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan PALD yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat dapat berupa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan/atau Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP).

- (2) Penyelenggara PALD oleh Badan Usaha PALD dapat dilaksanakan sendiri atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Badan Usaha PALD yang melaksanakan sendiri penyelenggaraan PALD wajib mendapatkan ijin dari Wali Kota sesuai kewenangannya.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 29

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan PALD dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. Sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk investasi, pengoperasian dan pemeliharaan.
- (3) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka dan akuntabel.

BAB VI
RETRIBUSI
Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan retribusi pelayanan PALD dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Retribusi pelayanan PALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada prinsip:
 - a. Keterjangkauan;
 - b. Keadilan;
 - c. Mutu pelayanan;
 - d. Pemulihan biaya; dan
 - e. Transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah berwenang memungut retribusi jasa pelayanan PALD yang dikelola oleh penyelenggara dan/atau operator yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. volume air limbah domestik yang dihasilkan;
 - b. jenis kegiatan dan/atau usaha;
 - c. prinsip pemulihan biaya operasi dan pemeliharaan;
 - d. prinsip subsidi silang;
 - e. kemampuan masyarakat dan aspek keadilan; serta
 - f. transparansi dan akuntabilitas.

- (5) Pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang tidak sesuai dengan ketentuan penetapan dapat dikenakan sanksi.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 31

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan kepada OPD penyelenggara PALD.
- (2) Wali Kota melakukan pembinaan melalui:
- a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. koordinasi penyelenggaraan PALD;
 - d. desiminasi Peraturan di bidang penyelenggaraan PALD;
 - e. pendidikan dan pelatihan; dan
 - f. penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 32

- (1) Pengawasan penyelenggaraan SPALD Kota Pematangsiantar dilakukan oleh Wali Kota yang pada pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala OPD terkait.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan

Bagian Ketiga

Pemantauan

Pasal 33

- (1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
- a. kinerja teknis;
 - b. kinerja non teknis; dan
 - c. kondisi lingkungan
- (2) Kinerja teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. kinerja penyelenggaraan SPALD;

- b. kondisi fisik komponen SPALD;
 - c. kondisi pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (3) Kinerja non teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. kelembagaan;
 - b. manajemen;
 - c. keuangan;
 - d. peranan masyarakat; dan
 - e. hukum
- (4) kondisi lingkungan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
- a. pemantauan perilaku buang air besar sembarangan;
 - b. pemantauan kualitas tanki septik kedap masyarakat;
 - c. pemantauan kualitas air pada badan air permukaan;
 - d. pemantauan kualitas air tanah.

Pasal 34

- (1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:
- a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan guna memperoleh gambaran secara langsung penyelenggaraan SPALD.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan SPALD.

Bagian Keempat

Evaluasi

Pasal 35

- (1) Evaluasi penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan SPALD dan perumusan tindak turutan sesuai dengan kewenangan.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 36

- (1) Pelaporan penyelenggaraan SPALD adalah kinerja penyelenggara SPALD Kota dengan menyerahkan laporan penyelenggaraan SPALD secara berkala kepada Wali Kota melalui Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan debit air limbah domestik;
 - b. kualitas influen dan efluen;
 - c. cakupan pelayanan;
 - d. kualitas air di sumur pantau; dan
 - e. kualitas badan air penerima.
- (3) Penyelenggaraan pemantauan kualitas air dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan penyampaian laporan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (4) Penyelenggara kinerja SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai basis data (*database*) sistem informasi air limbah domestik.

BAB VIII

SOSIALISASI, ADVOKASI, KAMPANYE, EDUKASI DAN PROMOSI

Pasal 37

- (1) SAKEP pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lain ke seluruh lapisan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan yang sehat.
- (2) SAKEP bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang SPALD termasuk standar teknis prasarana dan sarana SPALD.
- (3) SAKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan berbasis masyarakat.
- (4) Bentuk SAKEP dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak (koran, majalah, *leaflet*, *flayer*, brosur), workshop, talkshow, tatap muka langsung dengan masyarakat.
- (5) SAKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 38

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup bersih dan sehat serta pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah, atau pengelola air limbah domestik;
- e. menyampaikan keberatan terhadap kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang tidak sesuai standar;
- f. melaporkan pelanggaran ketentuan pengelolaan air limbah domestik kepada instansi yang berwenang;
- g. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 39

Setiap orang dan/atau Badan berkewajiban untuk:

- a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD;
- b. melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur tinja secara berkala atau terjadwal ke IPLT paling lama 3 tahun bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual;
- c. melakukan pembuangan lumpur tinja secara berkala ke IPLT bagi IPALD yang tidak memiliki bangunan pengolahan lumpur;
- d. membayar retribusi/iuran bagi yang menerima pelayanan yang dikelola oleh instansi yang berwenang.

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau badan sebagai pengelola dan/atau penanggungjawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Setiap orang yang bermukim dan/atau melakukan usaha dalam rumah dan/atau bangunan dalam cakupan pelayanan SPALD-T wajib memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan sambungan rumah dan/atau bangunan.

- (3) Setiap orang yang bermukim dan/atau melakukan usaha dalam rumah dan/atau bangunan yang belum termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T wajib membuat prasarana dan sarana SPALD-S.
- (4) Setiap orang dan/atau Badan yang membangun perhotelan, perkantoran, asrama, rumah makan, rumah susun, rumah sakit, apartemen, kawasan industri dan perdagangan diwajibkan membangun prasarana dan sarana SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
- (5) Bagi rumah makan, rumah sakit, industri atau bangunan lainnya yang menghasilkan Air limbah lainnya, diwajibkan membangun pengolahan awal (*preliminary treatment*).
- (6) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemasangan sambungan dan prasarana dan sarana SPALD-S bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (7) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik disampaikan kepada Wali Kota melalui perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan air limbah domestik paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- (8) Setiap orang dan/atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi kewajibannya untuk:
 - a. skala individu, meletakkan sub-sistem pengolahan setempat di bagian depan/muka rumah dan/atau bangunan, sesuai dengan ketentuan teknis yang disyaratkan atau sesuai standar nasional Indonesia (SNI);
 - b. skala komunal, meletakkan sub-sistem pengolahan setempat di bagian diantara kelompok rumah tinggal dan/atau bangunan mudah terjangkau oleh sub-sistem pengangkutan atau sesuai dengan ketentuan teknis yang disyaratkan.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 41

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PALD secara individual maupun kelompok swadaya masyarakat (KSM) atau sebutan lain yang sejenis.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya:
 - a. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik;
 - b. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Wali Kota ini;
 - c. memberikan informasi tentang suatu keadaan dalam kawasan tertentu sehubungan dengan pengolahan air limbah domestik;
 - d. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah domestik; dan
 - e. melaporkan kepada pihak yang berwenang sehubungan dengan adanya pengelolaan dan/atau pengolahan air limbah domestik yang tidak sesuai ketentuan dan/atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah domestik.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk SPALD-S, diantaranya:

- a. mengelola air limbah domestik sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
- b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;
- c. memberi usul, pertimbangan, dan saran kepada kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik skala komunal; dan
- d. mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik komunal.

BAB X
KERJASAMA
Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat berkerjasama dalam penyelenggaraan SPALD dengan:
 - a. pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain;
 - b. lembaga donor nasional atau internasional;
 - c. badan usaha; dan
 - d. kelompok masyarakat.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan mengutamakan kepentingan masyarakat dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memuat diantaranya:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan, pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. penyediaan barang dan/atau jasa;
 - d. penyedotan tinja, pengangkutan dan/atau pengolahan lumpur tinja;
 - e. pengelolaan SPALD-T skala permukiman dan skala kawasan tertentu;
 - f. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola SPALD;
 - g. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
 - h. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (4) Cakupan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada kegiatan antara lain:
 - a. Penyedotan lumpur tinja;
 - b. Pengangkutan lumpur tinja;
 - c. Pengolahan lumpur tinja;
 - d. Pengolahan air limbah domestik sistem terpusat; dan
 - e. Pelayanan SAKEP.
- (5) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PERIZINAN
Pasal 43

- (1) Sistem pengelolaan air limbah domestik untuk SPALD-S individual dilakukan dengan terintegrasi dalam rencana teknis untuk menerbitkan Izin Mendirikan bangunan (IMB) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan air limbah domestik dengan SPALD-T, selain izin pengelolaan air limbah domestik, wajib mendapat izin lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wali Kota dapat menolak permohonan izin dan/atau membatalkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila:
 - a. persyaratan teknis dan administratif yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola air limbah domestik tidak dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesatu

Izin Usaha Penyedotan dan Pengangkutan Lumpur Tinja

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang memiliki usaha penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja wajib memiliki izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administrasi, diantaranya:
 1. surat permohonan izin yang ditujukan kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk;
 2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 3. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 4. surat keterangan domisili usaha ditandatangani Lurah;
 5. rekomendasi teknis dari Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua

Izin Pengolahan Air Limbah Domestik

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau badan usaha dan kelompok masyarakat yang memiliki tempat pengolahan dan pengelolaan air limbah domestik secara terpusat/komunal wajib memiliki izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan administratif diantaranya;

- a. surat permohonan izin yang ditujukan kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk;
- b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
- c. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
- d. surat keterangan domisili usaha ditandatangani Lurah;
- e. Izin Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dari Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. Rekomendasi dari Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku maka:

- a. bangunan yang telah berdiri, tetapi belum memiliki PALD atau belum memanfaatkan PALD yang tersedia agar dapat menyesuaikan sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini;
- b. masyarakat wajib menyesuaikan penampungan limbah tinja berdasarkan peraturan Wali Kota ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 13 Juni 2019

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,



HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 13 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,



BUDI UTARI

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2019 NOMOR 10